



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/ 67.9 /INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.10	25.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	26.10	26.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	13.20	13.20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	13.83	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79.23	82.30
			BB	A

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dinas Perikanan Kabupaten Gowa telah menyusun penjejangan kinerja dan telah sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021. Namun, indikator kinerja pada sasaran “Menurunnya Pelanggaran Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan P2HP” tidak relevan dengan indikator “Jumlah Dokumen Tertib Administrasi Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan P2HP” sehingga perlu dilakukan perbaikan
- b. Sasaran dinas perikanan hanya berkontribusi pada peningkatan produksi perikanan. Sementara, produksi perikanan juga dapat berkontribusi pada pendapatan perkapita masyarakat khususnya nelayan. Namun hal ini belum menjadi bagian dari kinerja dinas perikanan dalam dokumen akuntabilitas kinerja..
- c. Target kinerja pada rencana aksi tidak spesifik dan rasional. Contoh indikator kinerja Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan ditargetkan 25% di Triwulan 1, 25% triwulan 2, dan seterusnya. Begitupun dengan indikator kinerja lainnya.
- d. Rencana aksi tidak dilengkapi aksi-aksi atau aktivitas untuk menunjang capaian kinerja organisasi.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Dinas perikanan telah menginput pengukuran data kinerja pada aplikasi esakip gowa tahun 2023.
- b. Pada indikator Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan indikator Persentase pegawai dengan kinerja baik ditetapkan target dengan satuan persen. Namun, realisasi dari target tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif berapa jumlah dari 25%.

3. Pelaporan Kinerja

Belum menguraikan secara mendalam factor-faktor penyebab keberhasilan dalam laporan kinerja Dinas Perikanan khususnya pada produksi perikanan tangkap dan produksi pengolahan hasil perikanan.

4. Evaluasi Kinerja Internal

Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari pengukuran kinerja dengan realisasi kinerja yang tidak spesifik. Hanya sekedar membagi realisasi masing 25% di setiap triwulan.

b. Rekomendasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja pada indikator kinerja “Jumlah Dokumen Tertib Administrasi Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan P2HP”. Perbaikan dimaksud direkomendasikan “Jumlah penurunan pelanggaran”
- b. Mempertimbangkan kontribusi produksi perikanan kepada peningkatan pendapatan masyarakat melalui sasaran tambahan di sektor perikanan
- c. Perbaikan penjelasan kinerja pada rencana aksi lebih spesifik. Misalnya indikator kinerja Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan ditargetkan 25% di Triwulan 1. Target 25% perlu dijelaskan 25% dari berapa jumlah program dan kegiatan sehingga target yang ditetapkan dapat terukur secara kuantitatif.
- d. Melengkapi rencana aksi dengan aksi-aksi atau aktivitas untuk menunjang kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Memberikan penjelasan kinerja pada pengukuran Rencana aksi lebih spesifik. Misalnya indikator Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan indikator Persentase pegawai dengan kinerja baik yang ditargetkan 25% di Triwulan 1. Target 25% perlu dijelaskan dalam bentuk kuantitatif.
- b. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja pegawai dalam sasaran kinerja pegawai (SKP)

3. Pelaporan Kinerja

Menganalisa dan menguraikan Faktor-faktor penyebab keberhasilan secara spesifik dan mendalam khususnya pada produksi perikanan tangkap dan produksi pengolahan hasil perikanan.

4. Evaluasi Kinerja Internal

Melakukan monev kinerja secara berkala oleh pimpinan perangkat daerah agar menjadi bahan informasi perbaikan kinerja di masa-masa yang akan datang.

3. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **82,3** dengan predikat **Memuaskan (A)**.

b) Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
INSPEKTUR DAERAH,
H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902199303 1 003

EVALUATOR,


LUKMANUL HAKIM.
NIP. 19731125 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.

